



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wawan Peliana alias Swan;  
Tempat lahir : Tegallalang;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Agustus 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/9/II/2023/Narkoba tanggal 03 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Suardika, S.H., Penasihat Hukum / Advokat dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar yang berkantor di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Bali berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa Wawan Peliana Als. Swan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wawan Peliana Als. Swan berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dari botol larutan penyegar cap badak;
- b. 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- c. 2 (dua) buah pipa kaca;
- d. 1 (satu) buah korek api Gas.
- e. 1 (satu) unit Handphone merk Infinik X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082.

Dirampas Negara untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa WAWAN PELIANA Als. SWAN pada hari jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 20.48 WITA, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah kos WAWAN PELIANA als. SWAN yang beralamat di Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis Shabu* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 kesira pukul 14.00 Wita Saksi EDIK (DPO) menghubungi Saksi TONI YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan mengatakan "*ko minta tolong carikan shabu*" kemudian Saksi TONI YULIANTO menyerahkan nomor terdakwa WAWAN PELIANA Als. SWAN kepada EDIK (DPO). Selanjutnya Saksi EDIK (DPO) menghubungi terdakwa dan sepakat memesan narkotika golongan 1 jenis shabu seberat 1 gram dengan harga Rp.,1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyuruh EDIK (DPO) untuk mentrasfer uang sebesar Rp.1.500.000 juta rupiah ke akun dana milik terdakwa dengan nomor 083110010082 untuk pembayaran narkotika jenis shabu. Setelah terdakwa menerima uang tersebut, EDIK (DPO) dan Saksi TONI YULIANTO mengirim foto melalui aplikasi yang menunjukkan EDIK (DPO) dan Saksi TONI YULIANTO telah transfer uang tersebut ke nomor akun aplikasi Dana milik WAWAN PELIANA Als. SWAN dengan nomor "083110010082" sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana yang pertama mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah diterima terdakwa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama PITA sesuai yang diminta sama JUNIOR (DPO), kemudian JUNIOR (DPO) mengirimkan alamat tempelan shabu tersebut kepada terdakwa yang beralamat di sebuah Pot warung di Daerah Manuabe, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar selanjutnya alamat tempelan narkotika tersebut terdakwa kirim kepada EDIK (DPO) dan Saksi TONI YULIANTO dan sepakat mengambil Bersama sama.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023 beralamat di warung di Daerah Manuabe, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, karena EDIK (DPO) tidak bisa mengambil Shabu tersebut, EDIK (DPO) Meminta Saksi TONI YULIANTO untuk mengambil Narkotika tersebut. Setibanya didekat lokasi Saksi TONI YULIANTO menghubungi terdakwa untuk bersama-sama menuju ke lokasi alamat maps tempelan shabu tersebut, setelah itu terdakwa menunjuk posisi pot tersebut sambil berbicara "to sekitar itu lokasi barang ne yang artinya itu sekitar sana lokasi barangnya", setelah tepat berada didepan pot tersebut Saksi TONI YULIANTO melihat sebuah gulungan lakban berwarna hitam berada didalam sebuah pot kemudian terdakwa WAWAN PELIANA Als. SWAN mengambil gulungan lakban berwarna hitam yang didalamnya berisi shabu dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menyerahkan kepada Saksi TONI YULIANTO dan diterima dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi pindahkan gulungan lakban hitam tersebut ketangan kiri Saksi dan menggenggamnya, setelah itu Saksi toni yulianto bersama dengan terdakwa WAWAN PELIANA Als. SWAN berjalan kaki kembali menuju warung tersebut dan setelah tiba Saksi mengendarai sepeda motor dimana gulungan lakban berwarna hitam masih Saksi genggam ditangan kiri Saksi dan Kembali ke gianyar.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 18.40 wita bertempat di Jalan Bhayangkara III, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Berdasarkan hasil penangkapan Saksi TONI YULIANTO yang dilakukan oleh Saksi DEWA PUTU MAHENDRA dan I GUSTI PUTU SAPUTRA ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu seberat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga beratnya menjadi 1,16 (satu koma enam belas) gram netto, kemudian dari penangkapan tersebut Saksi TONI

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa WAWAN PELIANA Als. SWAN.

- Bahwa dari hasil keterangan Saksi TONI YULIANTO selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WAWAN PELIANA ALS. SWAN pada pukul 21.00 WITA, di sebuah tempat Sabung Ayam di wilayah Banjar Sapat, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah kos terdakwa yang beralamat di Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian serta penggeledahan terhadap rumah kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning yang salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api Gas, 1 (satu) unit Handphone merk Infinik X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali dengan Berita Acara NO. LAB.: 150 /NNF/2023, tanggal 07 Februari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasi oleh tersangka TONI YULIANTO (tersangka dalam berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) buah plastik klip bersi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, diberi nomor barang bukti 1046/2023/NF adalah benar (Positif) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I.
- Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika dan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali dengan Berita Acara NO. LAB.: 151 /NNF/2023, tanggal 07 Februari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode A) sebanyak 250 (dua ratus luma puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1048/2023/ NF yang merupakan cairan warna kuning/urine milik WAWAN PELIANA als. SWAN adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa WAWAN PELIANA als. SWAN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis Shabu dimaksud.

Perbuatan terdakwa WAWAN PELIANA Als. SWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa WAWAN PELIANA Als. SWAN pada hari jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 20.48 WITA, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah kos WAWAN PELIANA als. SWAN yang beralamat di Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 kesira pukul 14.00 Wita Saksi EDIK (DPO) menghubungi Saksi TONI YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dengan mengatakan "*ko minta tolong carikan shabu*" kemudian Saksi TONI YULIANTO menyerahkan nomor terdakwa WAWAN PELIANA Als. SWAN kepada EDIK (DPO). Selanjutnya Saksi EDIK (DPO) menghubungi terdakwa dan sepakat memesan narkotika golongan 1 jenis shabu seberat 1 gram dengan harga Rp.,1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyuruh EDIK (DPO) untuk mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000 juta rupiah ke akun dana milik terdakwa dengan nomor 083110010082 untuk pembayaran narkotika jenis shabu. Setelah terdakwa menerima uang tersebut, EDIK (DPO) dan Saksi TONI YULIANTO mengirim foto melalui aplikasi yang menunjukkan EDIK (DPO) dan Saksi TONI YULIANTO telah transfer uang tersebut ke nomor akun aplikasi Dana milik WAWAN PELIANA Als. SWAN dengan nomor "083110010082" sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana yang pertama mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah diterima terdakwa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama PITA sesuai yang diminta sama JUNIOR (DPO), kemudian JUNIOR (DPO) mengirimkan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempelan shabu tersebut kepada terdakwa yang beralamat di sebuah Pot warung di Daerah Manuabe, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar selanjutnya alamat tempelan narkotika tersebut terdakwa kirim kepada EDIK (DPO) dan Saksi TONI YULIANTO dan sepakat mengambil Bersama sama.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023 beralamat di warung di Daerah Manuabe, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, karena EDIK (DPO) tidak bisa mengambil Shabu tersebut, EDIK (DPO) Meminta Saksi TONI YULIANTO untuk mengambil Narkotika tersebut. Setibanya didekat lokasi Saksi TONI YULIANTO menghubungi terdakwa untuk bersama-sama menuju ke lokasi alamat maps tempelan shabu tersebut, setelah itu terdakwa menunjuk posisi pot tersebut sambil berbicara *"to sekitar itu lokasi barang ne yang artinya itu sekitar sana lokasi barangnya"*, setelah tepat berada didepan pot tersebut Saksi TONI YULIANTO melihat sebuah gulungan lakban berwarna hitam berada didalam sebuah pot kemudian terdakwa WAWAN PELIANA Als. SWAN mengambil gulungan lakban berwarna hitam yang didalamnya berisi shabu dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menyerahkan kepada Saksi TONI YULIANTO dan diterima dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi pindahkan gulungan lakban hitam tersebut ketangan kiri Saksi dan menggenggamnya, setelah itu Saksi toni yulianto bersama dengan terdakwa WAWAN PELIANA Als. SWAN berjalan kaki kembali menuju warung tersebut dan setelah tiba Saksi mengendarai sepeda motor dimana gulungan lakban berwarna hitam masih Saksi genggam ditangan kiri Saksi dan Kembali ke gianyar.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 18.40 wita bertempat di Jalan Bhayangkara III, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Berdasarkan hasil penangkapan Saksi TONI YULIANTO yang dilakukan oleh Saksi DEWA PUTU MAHENDRA dan I GUSTI PUTU SAPUTRA ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu seberat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga beratnya menjadi 1,16 (satu koma enam belas) gram netto, kemudian dari penangkapan tersebut Saksi TONI YULIANTO mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa WAWAN PELIANA Als. SWAN.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil keterangan Saksi TONI YULIANTO dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WAWAN PELIANA ALS. SWAN pada pukul 21.00 WITA, di sebuah tempat Sabung Ayam di wilayah Banjar Sapat, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah kos terdakwa yang beralamat di Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian serta penggeledahan terhadap rumah kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning yang salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api Gas, 1 (satu) unit Handphone merk Infinik X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali dengan Berita Acara NO. LAB.: 150 /NNF/2023, tanggal 07 Februari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasi oleh tersangka TONI YULIANTO (tersangka dalam berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) buah plastik klip bersi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, diberi nomor barang bukti 1046/2023/NF adalah benar (Positif) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I.
- Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika dan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali dengan Berita Acara NO. LAB.: 151 /NNF/2023, tanggal 07 Februari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode A) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1048/2023/ NF yang merupakan cairan warna kuning/urine milik WAWAN PELIANA als. SWAN adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa tersangka WAWAN PELIANA als. SWAN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimaksud.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa WAWAN PELIANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan maksud Dakwaan, dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewa Putu Mahendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan karena Saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Toni Yulianto dan Wawan Peliana alias Swan yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap TONI YULIANTO pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 18.40 wita bertempat di Jalan Bhayangkara III, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sedangkan WAWAN PELIANA als. SWAN ditangkap Sabtu tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.48 wita bertempat di sebuah tempat Sabung Ayam di wilayah Banjar Sapat, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah kos WAWAN PELIANA als. SWAN yang beralamat di Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar sekira pukul 21.00;
- Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama-sama dengan AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, BRIPKA DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H., BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dan dipimpin oleh Kanit II Sat Res Narkoba Polres Gianyar I NENGAH SUARDIKA, S.H.;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap TONI YULIANTO di Jalan Bhayangkara III, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Saksi dan rekan-rekan mengamankan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dibungkus dengan kertas berwarna

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin



kuning digulung dengan plaster berwarna hitam dari tangan kiri, kemudian Saksi dan rekan-rekan juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk realme warna abu-abu dengan simcard XL nomor 087897907516 dari kantong celana yang dikenakan oleh TONI YULIANTO, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam berpelat merah dengan No. Pol. DK 5196 K dengan selembarnya STNK atas nama pemilik Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Gianyar, alamat Jl. Ciung Wanara No.6 Gianyar, yang sedang terparkir pada saat penangkapan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap WAWAN PELIANA als SWAN di sebuah rumah kos, Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, namun hanya ditemukan pada kantong celana yang dikenakan oleh WAWAN PELIANA als. SWAN berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinik X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082 yang sudah dalam keadaan layarnya pecah dan mati, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan dalam kamar kos ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dari botol larutan penyegar cap badak di dapur tepatnya di sebelah rak sayur, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning yang salah satu ujungnya diruncingkan dan 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan di kamar mandi tepatnya di bak kamar mandi, dan 1 (satu) buah korek api Gas ditemukan diatas meja kamar;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Bhayangkara III, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sering terjadi transaksi Narkoba, berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan opsional menindaklanjutinya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023, sekira pukul 16.00 wita memulai melakukan pemantauan disepertanian daerah tersebut, dan sekira pukul sekira pukul 18.30 wita, Saksi melihat sebuah kendaraan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam berpelat merah mondar mandir di Jalan Bhayangkara III, dan setelah berhenti di pinggir jalan, dan atas kecurigaan tersebut Saksi dan rekan-rekan menghampirinya, dan pada saat itu laki-laki tersebut langsung wajahnya sedikit tegang, setelah itu Saksi menjelaskan kepada laki-laki tersebut bahwa Saksi dan rekan dari Kepolisian Polres Gianyar, dan menanyakan kepada laki-laki tersebut sedang menunggu siapa, kemudian laki-laki tersebut langsung kebingungan, setelah itu Saksi menanyakan

*Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dan laki-laki tersebut mengaku bernama TONI YULIANTO, karena Saksi dan rekan-rekan semakin curiga kemudian Saksi menunjukan Surat Perintah Tugas kepada laki-laki tersebut dan meminta kepada TONI YULIANTO untuk menunjukan handphonenya, setelah itu TONI YULIANTO mengambil handphonenya dari kantong celana depan sebelah kanan, dan setelah diperiksa pada handphone tersebut pada whatshappnya terdapat percakapan dengan EDIK dan SWAN 2 terkait dengan Narkoba, setelah itu Saksi menanyakan kepada TONI YULIANTO dengan berkata "dimana shabunya" kemudian TONI YULIANTO menjawab "ini masih Saksi pegang sambil menunjukan gulungan plaster berwarna hitam" pada tangan kirinya, setelah itu Saksi bertanya "siapa yang punya shabunya" dan dijawab TONI YULIANTO "punya Saksi dan EDIK, Saksi patungan membelinya" kemudian Saksi berkata "dimana mendapatkan shabu" dijawab oleh TONI YULIANTO "Saksi mendapatkan shabu dari WAWAN PELIANA Als. SWAN" setelah itu Saksi berkata "dimana tempat tinggal WAWAN PELIANA Als. SWAN" dan dijawab oleh TONI YULIANTO "di Manuabe, Tegallalang" kemudian Saksi menanyakan kembali "dimana tempat tinggal EDIK" dan dijawab oleh TONI YULIANTO "didaerah sini" (yang dimaksud di Jalan Bhayangkara III, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar), setelah melakukan introgasi kemudian IPDA I NENGGAH SUARDIKA, S.H., memerintahkan APTU I GUSTI GEDE NGURAH DARMAWAN bersama dengan BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H., untuk mencari Saksi umum dan tidak lama kemudian datang Saksi umum masing-masing bernama I DEWA MADE ALIT SASKARA dan I DEWA KETUT WIJANA, setelah itu IPDA I NENGGAH SUARDIKA, S.H., menunjukan surat Perintah Tugas dan menjelaskan telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama TONI YULIANTO yang diduga membawa shabu yang masih dipegang ditangan TONI YULIANTO sehingga perlu dilakukan penggeledahan, setelah Saksi umum mengerti, kemudian Saksi langsung menyuruh TONI YULIANTO untuk membuka shabu yang masih digenggam ditelapak tangan sebelah kiri, dan setelah dibuka terdapat gulungan plaster berwarna hitam dan didalam gulungan plaster tersebut terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dibungkus dengan kertas berwarna kuning, kemudian Saksi meminta kepada TONI YULIANTO untuk menunjukan langsung kepada Saksi umum 1 (satu) paket shabu tersebut, setelah itu Saksi berkata

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kamu ada izin terkait dengan kepemilikan shabu” dan dijawab oleh TONI YULIANTO “tidak pak” kemudian Saksi bersama dengan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA menggeledah badan dan pakaian TONI YULIANTO namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam berpelat merah dengan No. Pol. DK 5196 K juga tidak ditemukan barang bukti narkoba;

- Bahwa selesai penggeledahan Saksi dan rekan-rekan opsnal dengan membawa TONI YULIANTO untuk mencari keberadaan dari WAWAN PELIANA als. SWAN dan baru ditemukan keberadaan dari WAWAN PELIANA als. SWAN di sebuah tempat Sabung Ayam di wilayah Banjar Sapat, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar sekira pukul 20.48 Wita, kemudian Saksi dan rekan-rekan opsnal langsung mengamankan WAWAN PELIANA als. SWAN, setelah itu Saksi berkata kepada WAWAN PELIANA als. SWAN “TONI YULIANTO sudah ditangkap” dan seketika WAWAN PELIANA als. SWAN langsung kaget dan ketakutan seketika WAWAN PELIANA als. SWAN langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082 di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakannya dan membantingnya hingga pecah dan mati seketika Saksi bertanya “nagapain kamu membanting hp mu?” dan dijawab oleh WAWAN PELIANA als. SWAN “karena Saksi panik isi chat Whatsapp Saksi dan kakak sepupu Saksi ketahuan (yang dimaksud kakak sepupu TONI YULIANTO”, kemudian Saksi mengambil handphone yang dibanting oleh WAWAN PELIANA als. SWAN dan meminta untuk menaruhnya kembali kedalam kantong celana yang dikenakan oleh WAWAN PELIANA als. SWAN, setelah itu Saksi dan rekan-rekan langsung menggiring WAWAN PELIANA als. SWAN ke sebuah parkiran, sesampainya di parkiran Saksi bertanya “memang apa isi chat kamu?” kemudian WAWAN PELIANA als. SWAN menjelaskan secara singkat bahwa isi chat yang terdapat pada handphonennya tersebut membahas mengenai WAWAN PELIANA als. SWAN telah membantu EDIK yang merupakan teman dari TONI YULIANTO untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dari JUNIOR, setelah itu Saksi bertanya “dimana kamu ngekos” dan dijawab WAWAN PELIANA als. SWAN “di Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar”, setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekan

*Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin*



opsnal membawa WAWAN PELIANA als. SWAN dan TONI YULIANTO ke tempat kos WAWAN PELIANA als. SWAN bertempat di Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan diSaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi umum masing-masing bernama I MADE OKI SAPUTRA dan I MADE WIADNYANA, kemudian Saksi bersama dengan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA melakukan penggeledahan badan dan pakaian WAWAN PELIANA als. SWAN namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan hanya diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Infinik X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082 yang sudah rusak dan mati dari kantong celana depan sebelah kanan, kemudian setelah itu Saksi bersama BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA melakukan penggeledahan terhadap tempat kos tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dari botol larutan penyegar cap badak di dapur tepatnya di sebelah rak sayur, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning yang salah satu ujungnya diruncingkan dan 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan di kamar mandi tepatnya di bak kamar mandi, dan 1 (satu) buah korek api Gas ditemukan diatas meja kamar, dan diakui semuanya barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh WAWAN PELIANA als. SWAN, kemudian selesai penggeledahan Saksi bersama rekan opsnal membawa TONI YULIANTO dan WAWAN PELIANA als. SWAN ke Polres Gianyar, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu yang disita dari TONI YULIANTO dan diketahui berat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu tersebut seberat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga beratnya menjadi 1,16 (satu koma enam belas) gram netto;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dibungkus dengan kertas berwarna kuning digulung dengan plaster berwarna hitam tersebut diakui kepemilikannya oleh TONI YULIANTO bersama dengan temannya yang bernama EDIK dimana berdasarkan keterangan dari TONI YULIANTO bahwa TONI YULIANTO patungan membeli shabu bersama dengan EDIK, dan pada saat itu TONI YULIANTO menjelaskan bahwa telah mengeluarkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan EDIK mengeluarkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin





yang memesan shabu seberat 1 (satu) Gram tersebut adalah EDIK kepada WAWAN PELIANA als. SWAN;

- Bahwa dari pengakuan WAWAN PELIANA als. SWAN setelah dilakukan interogasi bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama JUNIOR dengan sistim tempelan, dimana berdasarkan pengakuan dari WAWAN PELIANA als. SWAN tersebut tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama JUNIOR dan berdasarkan keterangan JUNIOR kepada WAWAN PELIANA als. SWAN dirinya sedang berada di LP Kerobokan;

- Bahwa pada saat saat dilakukan penangkapan terhadap TONI YULIANTO dan WAWAN PELIANA als. SWAN, orang yang bernama JUNIOR tidak turut ditangkap karena dimana pada saat itu Saksi menanyakan kepada WAWAN PELIANA als. SWAN bahwa orang yang bernama JUNIOR tersebut berada di Blok mana namun WAWAN PELIANA als. SWAN tidak diketahuinya, kemudian Saksi dan rekan-rekan mau melacak nomor Handphonenya JUNIOR namun sudah tidak bisa lagi karena nomor handphone JUNIOR tidak diingat oleh WAWAN PELIANA als. SWAN karena nomor handphone JUNIOR tersimpan di handphone milik WAWAN PELIANA als. SWAN sedangkan handphone WAWAN PELIANA als. SWAN sudah dalam keadaan rusak serta mati dimana disebabkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap WAWAN PELIANA als. SWAN handphone miliknya langsung dibanting oleh WAWAN PELIANA als. SWAN sendiri, sehingga Saksi dan rekan-rekan tidak bisa melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap JUNIOR, kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap TONI YULIANTO dan WAWAN PELIANA als. SWAN dan menginterogasi dimana tempat tinggal EDIK, dan berdasarkan keterangan dari TONI YULIANTO bahwa EDIK tinggal di sebuah rumah kos Jalan Yudistira, Gianyar, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan dengan membawa TONI YULIANTO untuk menunjukan tempat kosnya namun pada saat itu EDIK tidak berada ditempat kos tersebut, setelah itu Saksi dan rekan-rekan dengan membawa TONI YULIANTO ke rumah orang tuanya EDIK yang tinggal di daerah Tegal Tugu, Gianyar namun keberadaan EDIK tidak berada di tempat, dan karena tidak ditemukan keberadaan EDIK kemudian Saksi menghubungi nomor handphone EDIK namun sudah tidak aktif lagi, sehingga Saksi dan rekan-rekan tidak bisa melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama EDIK;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan handphone tersebut Saksi melihat pada Galerinya terdapat foto pengiriman sejumlah uang di sebuah Alfamart, kemudian pada whatshappnya ada percakapan antara TONI YULIANTO dengan orang yang bernama WAWAN PELIANA als. SWAN terkait dengan pembelian shabu dimana terdapat bukti pembayaran transfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke aplikasi dana milik WAWAN PELIANA als. SWAN;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin membawa barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter Z warna hitam berpelat merah dengan No. Pol. DK 5196 K adalah PUTU WELY TRISNAWATI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi I Gusti Putu Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan karena Saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Toni Yulianto dan Wawan Peliana alias Swan yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap TONI YULIANTO pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 18.40 wita bertempat di Jalan Bhayangkara III, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sedangkan WAWAN PELIANA als. SWAN ditangkap Sabtu tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.48 wita bertempat di sebuah tempat Sabung Ayam di wilayah Banjar Sapat, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah kos WAWAN PELIANA als. SWAN yang beralamat di Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar sekira pukul 21.00;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama-sama dengan AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, BRIPKA DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H., BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA,

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan dipimpin oleh Kanit II Sat Res Narkoba Polres Gianyar I NENGGAH SUARDIKA, S.H;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap TONI YULIANTO di Jalan Bhayangkara III, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Saksi dan rekan-rekan mengamankan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dibungkus dengan kertas berwarna kuning digulung dengan plaster berwarna hitam dari tangan kiri, kemudian Saksi dan rekan-rekan juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk realme warna abu-abu dengan simcard XL nomor 087897907516 dari kantong celana yang dikenakan oleh TONI YULIANTO, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam berpelat merah dengan No. Pol. DK 5196 K dengan selembarnya STNK atas nama pemilik Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Gianyar, alamat Jl. Ciung Wanara No.6 Gianyar, yang sedang terparkir pada saat penangkapan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap WAWAN PELIANA als SWAN di sebuah rumah kos, Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, namun hanya ditemukan pada kantong celana yang dikenakan oleh WAWAN PELIANA als. SWAN berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinik X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082 yang sudah dalam keadaan layarnya pecah dan mati, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan dalam kamar kos ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dari botol larutan penyegar cap badak di dapur tepatnya di sebelah rak sayur, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning yang salah satu ujungnya diruncingkan dan 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan di kamar mandi tepatnya di bak kamar mandi, dan 1 (satu) buah korek api Gas ditemukan diatas meja kamar;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Bhayangkara III, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sering terjadi transaksi Narkoba, berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan opsional menindaklanjutinya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023, sekira pukul 16.00 wita memulai melakukan pemantauan disepertarian daerah tersebut, dan sekira pukul sekira pukul 18.30 wita, Saksi melihat sebuah kendaraan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpelat merah mondar mandir di Jalan Bhayangkara III, dan setelah berhenti di pinggir jalan, dan atas kecurigaan tersebut Saksi dan rekan-rekan menghampirinya, dan pada saat itu laki-laki tersebut langsung wajahnya sedikit tegang, setelah itu Saksi menjelaskan kepada laki-laki tersebut bahwa Saksi dan rekan dari Kepolisian Polres Gianyar, dan menanyakan kepada laki-laki tersebut sedang menunggu siapa, kemudian laki-laki tersebut langsung kebingungan, setelah itu Saksi menanyakan namanya dan laki-laki tersebut mengaku bernama TONI YULIANTO, karena Saksi dan rekan-rekan semakin curiga kemudian Saksi menunjukan Surat Perintah Tugas kepada laki-laki tersebut dan meminta kepada TONI YULIANTO untuk menunjukan handphonenya, setelah itu TONI YULIANTO mengambil handphonenya dari kantong celana depan sebelah kanan, dan setelah diperiksa pada handphone tersebut pada whatshappnya terdapat percakapan dengan EDIK dan SWAN 2 terkait dengan Narkoba, setelah itu Saksi menanyakan kepada TONI YULIANTO dengan berkata “dimana shabunya” kemudian TONI YULIANTO menjawab “ini masih Saksi pegang sambil menunjukan gulungan plaster berwarna hitam” pada tangan kirinya, setelah itu Saksi bertanya “siapa yang punya shabunya” dan dijawab TONI YULIANTO “punya Saksi dan EDIK, Saksi patungan membelinya” kemudian Saksi berkata “dimana mendapatkan shabu” dijawab oleh TONI YULIANTO “Saksi mendapatkan shabu dari WAWAN PELIANA Als. SWAN” setelah itu saksi berkata “dimana tempat tinggal WAWAN PELIANA Als. SWAN” dan dijawab oleh TONI YULIANTO “di Manuabe, Tegallalang” kemudian Saksi menanyakan kembali “dimana tempat tinggal EDIK” dan dijawab oleh TONI YULIANTO “didaerah sini” (yang dimaksud di Jalan Bhayangkara III, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar), setelah melakukan interogasi kemudian IPDA I NENGGAH SUARDIKA, S.H., memerintahkan APTU I GUSTI GEDE NGURAH DARMAWAN bersama dengan BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H., untuk mencari saksi umum dan tidak lama kemudian datang saksi umum masing-masing bernama I DEWA MADE ALIT SASKARA dan I DEWA KETUT WIJANA, setelah itu IPDA I NENGGAH SUARDIKA, S.H., menunjukan surat Perintah Tugas dan menjelaskan telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama TONI YULIANTO yang diduga membawa shabu yang masih dipegang ditangan TONI YULIANTO sehingga perlu dilakukan penggeledahan, setelah saksi umum mengerti, kemudian saksi

*Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyuruh TONI YULIANTO untuk membuka shabu yang masih digenggam ditelapak tangan sebelah kiri, dan setelah dibuka terdapat gulungan plaster berwarna hitam dan didalam gulungan plaster tersebut terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dibungkus dengan kertas berwarna kuning, kemudian saksi meminta kepada TONI YULIANTO untuk menunjukan langsung kepada saksi umum 1 (satu) paket shabu tersebut, setelah itu Saksi berkata "kamu ada izin terkait dengan kepemilikan shabu" dan dijawab oleh TONI YULIANTO "tidak pak" kemudian saksi bersama dengan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA menggeledah badan dan pakaian TONI YULIANTO namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam berpelat merah dengan No. Pol. DK 5196 K juga tidak ditemukan barang bukti narkoba;

- Bahwa selesai penggeledahan Saksi dan rekan-rekan opsnel dengan membawa TONI YULIANTO untuk mencari keberadaan dari WAWAN PELIANA als. SWAN dan baru ditemukan keberadaan dari WAWAN PELIANA als. SWAN di sebuah tempat Sabung Ayam di wilayah Banjar Sapat, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar sekira pukul 20.48 Wita, kemudian Saksi dan rekan-rekan opsnel langsung mengamankan WAWAN PELIANA als. SWAN, setelah itu Saksi berkata kepada WAWAN PELIANA als. SWAN "TONI YULIANTO sudah ditangkap" dan seketika WAWAN PELIANA als. SWAN langsung kaget dan ketakutan seketika WAWAN PELIANA als. SWAN langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082 di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakannya dan membantingnya hingga pecah dan mati seketika Saksi bertanya "nagapain kamu membanting hp mu?" dan dijawab oleh WAWAN PELIANA als. SWAN "karena Saksi panik isi chat Whatsapp Saksi dan kakak sepupu Saksi ketahuan (yang dimaksud kakak sepupu TONI YULIANTO)", kemudian Saksi mengambil handphone yang dibanting oleh WAWAN PELIANA als. SWAN dan meminta untuk menaruhnya kembali kedalam kantong celana yang dikenakan oleh WAWAN PELIANA als. SWAN, setelah itu Saksi dan rekan-rekan langsung menggiring WAWAN PELIANA als. SWAN ke sebuah parkiran, sesampainya di parkiran Saksi bertanya "memang apa isi chat kamu?" kemudian WAWAN PELIANA als. SWAN menjelaskan secara singkat

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa isi chat yang terdapat pada handphonennya tersebut membahas mengenai WAWAN PELIANA als. SWAN telah membantu EDIK yang merupakan teman dari TONI YULIANTO untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dari JUNIOR, setelah itu Saksi bertanya “dimana kamu ngekos” dan dijawab WAWAN PELIANA als. SWAN “di Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar”, setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekan opsnel membawa WAWAN PELIANA als. SWAN dan TONI YULIANTO ke tempat kos WAWAN PELIANA als. SWAN bertempat di Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum masing-masing bernama I MADE OKI SAPUTRA dan I MADE WIADNYANA, kemudian Saksi bersama dengan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA melakukan penggeledahan badan dan pakaian WAWAN PELIANA als. SWAN namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan hanya diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Infinik X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082 yang sudah rusak dan mati dari kantong celana depan sebelah kanan, kemudian setelah itu Saksi bersama BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA melakukan penggeledahan terhadap tempat kos tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dari botol larutan penyegar cap badak di dapur tepatnya di sebelah rak sayur, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning yang salah satu ujungnya diruncingkan dan 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan di kamar mandi tepatnya di bak kamar mandi, dan 1 (satu) buah korek api Gas ditemukan diatas meja kamar, dan diakui semuanya barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh WAWAN PELIANA als. SWAN, kemudian selesai penggeledahan Saksi bersama rekan opsnel membawa TONI YULIANTO dan WAWAN PELIANA als. SWAN ke Polres Gianyar, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu yang disita dari TONI YULIANTO dan diketahui berat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu tersebut seberat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga beratnya menjadi 1,16 (satu koma enam belas) gram netto;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dibungkus dengan kertas berwarna kuning digulung

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plaster berwarna hitam tersebut diakui kepemilikannya oleh TONI YULIANTO bersama dengan temannya yang bernama EDIK dimana berdasarkan keterangan dari TONI YULIANTO bahwa TONI YULIANTO patungan membeli shabu bersama dengan EDIK, dan pada saat itu TONI YULIANTO menjelaskan bahwa telah mengeluarkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan EDIK mengeluarkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana yang memesan shabu seberat 1 (satu) Gram tersebut adalah EDIK kepada WAWAN PELIANA als. SWAN;

- Bahwa dari pengakuan WAWAN PELIANA als. SWAN setelah dilakukan interogasi bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama JUNIOR dengan sistim tempelan, dimana berdasarkan pengakuan dari WAWAN PELIANA als. SWAN tersebut tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama JUNIOR dan berdasarkan keterangan JUNIOR kepada WAWAN PELIANA als. SWAN dirinya sedang berada di LP Kerobokan;

- Bahwa pada saat saat dilakukan penangkapan terhadap TONI YULIANTO dan WAWAN PELIANA als. SWAN, orang yang bernama JUNIOR tidak turut ditangkap karena dimana pada saat itu Saksi menanyakan kepada WAWAN PELIANA als. SWAN bahwa orang yang bernama JUNIOR tersebut berada di Blok mana namun WAWAN PELIANA als. SWAN tidak diketahuinya, kemudian Saksi dan rekan-rekan mau melacak nomor Handphonenya JUNIOR namun sudah tidak bisa lagi karena nomor handphone JUNIOR tidak diingat oleh WAWAN PELIANA als. SWAN karena nomor handphone JUNIOR tersimpan di handphone milik WAWAN PELIANA als. SWAN sedangkan handphone WAWAN PELIANA als. SWAN sudah dalam keadaan rusak serta mati dimana disebabkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap WAWAN PELIANA als. SWAN handphone miliknya langsung dibanting oleh WAWAN PELIANA als. SWAN sendiri, sehingga Saksi dan rekan-rekan tidak bisa melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap JUNIOR, kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap TONI YULIANTO dan WAWAN PELIANA als. SWAN dan menginterogasi dimana tempat tinggal EDIK, dan berdasarkan keterangan dari TONI YULIANTO bahwa EDIK tinggal di sebuah rumah kos Jalan Yudistira, Gianyar, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan dengan membawa TONI YULIANTO untuk menunjukan tempat kosnya namun pada saat itu

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDIK tidak berada ditempat kos tersebut, setelah itu Saksi dan rekan-rekan dengan membawa TONI YULIANTO ke rumah orang tuanya EDIK yang tinggal di daerah Tegal Tugu, Gianyar namun keberadaan EDIK tidak berada di tempat, dan karena tidak ditemukan keberadaan EDIK kemudian Saksi menghubungi nomor handphone EDIK namun sudah tidak aktif lagi, sehingga Saksi dan rekan-rekan tidak bisa melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama EDIK;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan handphone tersebut Saksi melihat pada Galerinya terdapat foto pengiriman sejumlah uang di sebuah Alfamart, kemudian pada whatsappnya ada percakapan antara TONI YULIANTO dengan orang yang bernama WAWAN PELIANA als. SWAN terkait dengan pembelian shabu dimana terdapat bukti pembayaran transfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke aplikasi dana milik WAWAN PELIANA als. SWAN;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin membawa barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter Z warna hitam berpelat merah dengan No. Pol. DK 5196 K adalah PUTU WELY TRISNAWATI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi I Made Wiadnyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan karena Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap rumah kos tempat tinggal Wawan Peliana Alias Swan yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.40 wita, bertempat di sebuah rumah kos tempat tinggal dari WAWAN PELIANA alias SWAN bertempat di Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan tegallalang, Kabupaten Gianyar oleh Petugas Sat. Resnarkoba Polres Gianyar;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi melihat secara langsung dan jelas, serta Saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan I MADE OKI SAPUTRA;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023, sekira pukul 20.40 wita, Saksi sedang berada di rumah, kemudian datang



salah seorang Petugas dari Polres Gianyar meminta diri Saksi untuk menjadi saksi penggeledahan terhadap tempat kos milik Saksi yang ditempati oleh WAWAN PELIANA als. SWAN terkait kasus Narkoba, atas permintaan tersebut Saksi menyanggupinya, kemudian Saksi bersama-sama dengan Petugas datang ketempat kos tersebut, dan setibanya dilokasi Saksi sudah melihat WAWAN PELIANA als. SWAN sudah diamankan oleh beberapa Petugas dan pada saat itu I MADE OKI SAPUTRA yang juga kos ditempat milik Saksi dimintai menjadi saksi oleh Petugas, setelah itu Petugas menunjukan surat Perintah Tugas kepada Saksi dan I MADE OKI SAPUTRA dan menjelaskan juga bahwa sebelumnya telah mengamankan seorang laki-laki di wilayah kota Gianyar terkait dengan Narkoba, kemudian salah seorang laki-laki tersebut mengakui telah mendapatkan shabu dari WAWAN PELIANA als. SWAN sehingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tempat kos tempat tinggal dari WAWAN PELIANA als. SWAN, setelah Saksi mengerti dan I MADE OKI SAPUTRA, kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian WAWAN PELIANA als. SWAN namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan hanya diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082 yang sudah rusak, pecah dan mati dari kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh WAWAN PELIANA als. SWAN, setelah itu Petugas melakukan penggeledahan terhadap tempat kos WAWAN PELIANA als. SWAN dan didalam kamarnya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dari botol larutan penyegar cap badak ditemukan di dapur tepatnya di sebelah rak sayur, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning yang salah satu ujungnya diruncingkan dan 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan di kamar mandi tepatnya di bak kamar mandi, dan 1 (satu) buah korek api Gas ditemukan diatas meja kamar, dan semuanya barang yang ditemukan di tempat kos tersebut diakui kepemilikannya oleh WAWAN PELIANA alias SWAN, kemudian selesai penggeledahan Saksi kembali kerumah;

- Bahwa jarak Saksi dengan Petugas pada saat dilakukan penggeledahan kurang lebih 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

*Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin*



4. Saksi Toni Yulianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan karena Saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas karena membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 18.40 wita bertempat di Jalan Bhayangkara III, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setelah petugas menangkap Saksi kemudian Petugas mengamankan teman Saksi yang bernama WAWAN PELIANA Als. SWAN bertempat di sebuah tempat Sabung Ayam di wilayah Banjar Sapat, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah kos teman Saksi yang beralamat di Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa teman Saksi Wawan Peliana ditangkap karena WAWAN PELIANA Als. SWAN telah mencarikan shabu atas pesanan dari teman Saksi yang bernama EDIK pada hari pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wita, dimana Saksi dengan EDIK patungan mengeluarkan uang untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dari teman Saksi EDIK bahwa EDIK memesan shabu kepada teman yang bernama WAWAN PELIANA Als. SWAN karena yang berkomunikasi langsung dengan WAWAN PELIANA Als. SWAN tersebut terkait pembelian shabu adalah teman Saksi EDIK dimana teman Saksi EDIK mengeluarkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi diminta menambahkan uang kekurangan terkait pembelian shabu 1 (satu) gram oleh EDIK sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali membeli shabu kepada teman Saksi WAWAN PELIANA Als. SWAN dimana ke 2 (dua) nya pada bulan Januari tahun 2023, yang pertama Saksi membeli shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan diberikan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ke 2 (dua) juga shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan diberikan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali Saksi menebeng membeli shabu kepada teman Saksi WAWAN PELIANA Als. SWAN;

*Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas mengamankan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dibungkus dengan kertas berwarna kuning digulung dengan plaster berwarna hitam dari tangan kiri, kemudian Petugas mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk realme warna abu-abu dengan simcard XL nomor 087897907516 dari kantong celana, setelah itu Petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam berpelat merah dengan No. Pol. DK 5196 K dengan selembarnya STNK atas nama pemilik Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Gianyar, alamat Jalan Ciung Wanara No.6 Gianyar, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap teman Saksi WAWAN PELIANA Als. SWAN yang bertempat di sebuah rumah kos, Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Saksi tidak mengetahui apa yang ditemukan Petugas, namun setelah berada di Polres Gianyar baru Saksi mengetahui dimana ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning yang salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api Gas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082, namun pada saat itu Saksi melihat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dibungkus dengan kertas berwarna kuning digulung dengan plaster berwarna hitam tersebut adalah milik Saksi dan teman Saksi yang bernama EDIK, kemudian untuk 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam berpelat merah dengan No. Pol. DK 5196 K dengan selembarnya STNK atas nama pemilik Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Gianyar, alamat Jalan Ciung Wanara No.6 Gianyar merupakan sepeda motor Dinas dari istri Saksi PUTU WELY TRISNAWATI yang saat ini bekerja di Puskesmas I Gianyar, sementara 1 (satu) unit Handphone merk realme warna abu-abu dengan simcard XL nomor 087897907516 adalah milik Saksi sendiri;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin



- Bahwa Saksi tidak memiliki izin memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal narkotika jenis shabu semenjak 8 (delapan) bulan sebelum ditangkap dimana yang menenalkan shabu kepada Saksi adalah teman Saksi sendiri EDIK;
- Bahwa setelah menggunakan shabu Saksi merasa tidak mudah mengantuk, lebih semangat beraktifitas;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wita setelah saksi mendapatkan shabu sesuai dengan apa sesuai dengan apa yang ceritakan pada poin 18 (delapan belas) diatas ketika Saksi sudah sampai di jalan Bhayangkara III, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman dari arah utara langsung diamankan oleh beberapa orang yang mengaku Petugas Satuan Narkoba Polres Gianyar, kemudian Petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone dari kantong celana depan sebelah kanan kemudian Saksi melihat memeriksa handphone Saksi dan petugas menunjukan percakapan saksi dengan EDIK maupun WAWAN PELIANA Als. SWAN terkait dengan pemesanan shabu, setelah itu Petugas berkata "siapa yang punya shabunya" dan saksi jawab "punya Saksi dan EDIK saksi patungan membelinya" kemudian Petugas berkata "dimana mendapatkan shabu" kemudian saksi jawab "Saksi mendapatkan shabu dari WAWAN PELIANA Als. SWAN" kemudian Petugas berkata "mana bahan nya" kemudian saksi menjawab "ini ditangan kiri saksi, ini barang barang EDIK dan Saksi hanya patungan " sambil saksi menunjukan, setelah itu petugas berkata "dimana tempat tinggal WAWAN PELIANA Als. SWAN" dan saksi jawab "di Manuabe, Tegallalang" kemudian Petugas berkata "dimana tempat tinggal EDIK" dan saksi jawab "disini" sambil saksi menunjukan rumah pacarnya tersebut, setelah itu Petugas mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yang saksi tidak kenal, kemudian saksi disuruh membuka shabu yang saksi genggam ditelapak tangan saksi sebelah kiri, dan saksi mengikuti perkataan petugas, kemudian saksi membuka gulungan masker yang berwarna hitam tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dibungkus dengan kertas berwarna kuning, kemudian saksi menunjukan 1 (satu) paket shabu kepada para saksi umum, setelah itu saksi menunjukan 1 (satu) paket

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin



shabu kepada para saksi umum, kemudian petugas mengatakan “kamu ada izin terkait dengan kepemilikan shabu” dan saksi jawab “tidak pak” setelah itu Petugas mengeledah badan dan pakaian saksi namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, setelah itu Petugas mengeledah 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam berpelat merah dengan No. Pol. DK 5196 K juga tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian saksi diajak kewarung tempat saksi bertemu dengan WAWAN PELIANA Als. SWAN di Manuabe, Tegallang namun WAWAN PELIANA Als. SWAN tidak ada diwarung tersebut, dan baru ketemu di Banjar Sapat, Tegallalang, kemudian Petugas membawa saksi bersama WAWAN PELIANA Als. SWAN ke tempat kosnya bertempat di Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, kemudian Petugas mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yang saksi tidak kenal namun pada saat pengeledahan terhadap rumah kos tersebut namun saksi tidak mengetahui apa-apa saja yang ditemukan pada saat itu oleh Petugas, dan saksi mengetahui ketika berada di Polres Gianyardimana pada saat pengeledahan Petugas menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning yang salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api Gas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinik X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082, dan kesemuanya itun diakui kepemilikan oleh WAWAN PELIANA Als. SWAN, kemudian Petugas melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket shabu yang disita dari saksi dan diketahui beratnya 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga beratnya menjadi 1,16 (satu koma enam belas) gram netto, setelah selesai penimbangan saksi diajak mencari keberadaan EDIK baik ditempat kosnya di jalan Yudistira dan dirumah tempat tinggal orang tuanya di daerah Tegal Tugu, Gianyar namun pada saat itu tidak ditemukan EDIK oleh Petugas, setelah itu saksi dibawa kembali oleh Petugas ke Polres Gianyar;

- Bahwa Saksi menerangkan cara menggunakan narkotika jenis shabu yaitu sebelum menggunakan kita siapkan sabu-sabu seperlunya, alat isap (Bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap, serbuk sabu-sabu dimasukan kedalam tabung kecil dari pipa kaca kemudian dimasukan kedalam pipet yang

*Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di alat isap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang;

- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan shabu yaitu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 23.00 WITA sendiri dirumah Saksi, dimana setiap Saksi habis menggunakan Bong tersebut langsung Saksi buang agar tidak ketahuan sama istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.48 wita bertempat di sebuah tempat Sabung Ayam di wilayah Banjar Sapat, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar sekira pukul 21.00 wita;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa dilakukan penangkapan dan digeledah oleh petugas, namun setelah dijelaskan baru Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan di geledah berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh TONI YULIANTO yang saat itu TONI YULIANTO sendiri telah di tangkap oleh petugas kemudian TONI YULIANTO mengaku bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada dirinya tersebut ia pesan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan TONI YULIANTO karena Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga, dan TONI YULIANTO merupakan kakak sepupu dari ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas tidak ditemukan adanya narkoba pada diri Terdakwa, namun saat itu hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk infinix X662 warna hijau dengan sim card Axis nomor 083110010082;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal ketika Terdakwa berada di sebuah tempat

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabung Ayam di wilayah Banjar Sapat, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar sekira pukul 20.48Wita saat itu terdapat 1 (orang) orang petugas yang menarik baju Terdakwa dari arah belakang dan menyuruh Terdakwa keluar dari lokasi tersebut, selang beberapa meter terdapat beberapa anggota lain yang ikut memegang Terdakwa, kemudian dalam perjalanan menuju parkiran salah satu anggota mengatakan pada Terdakwa “misan ci ne, be mejuk” (sepupu kamu sudah ditangkap)”, saat itu Terdakwa kaget dan ketakutan, seketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinik X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082 di kantong celana depan sebelah kanan dan membantingnya hingga pecah dan mati, seketika petugas bertanya kepada Terdakwa “ngudyang ci banting hp ci ne?” (nagapain kamu membanting hp mu?)” Terdakwa menjawab “ulyan tiang panik isi chat Whatsapp tiang ajak bli misan tiang ketare (karena saya panik isi chat Whatsapp saya dan kakak sepupu saya ketahuan”, setelah itu Terdakwa langsung digiring ke parkiran, sesampainya di parkiran petugas bertanya “emang ape isi chat ci ne? (memang apa isi chat kamu?)” kemudian Terdakwa menjelaskan secara singkat bahwa isi chat tersebut membahas mengenai Terdakwa membantu EDIK yang merupakan teman dari kakak sepupu Terdakwa TONI YULIANTO untuk memesankan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dari JUNIOR, setelah itu petugas bertanya “Dije ci ngekos? (dimana kamu ngekos?)” Terdakwa menjawab “di Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar”, setelah itu petugas langsung membawa Terdakwa ke rumah kos tersebut, sesampainya disana petugas hendak melakukan penggeledahan terhadap rumah kos Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat mengatakan bahwa “di kos tiang sing ade ape (di kos saya tidak ada apa)” yang berkaitan dengan narkoba, kemudian petugas memanggil 2 (dua) masyarakat umum yang merupakan pemilik kos dan penghuni kos yang Terdakwa tidak kenal, setelah 2 (dua) masyarakat umum tersebut tiba dan siap menyaksikan penggeladahan, kemudian petugas langsung menggeledah isi rumah kos Terdakwa, saat itu rumah kos dalam keadaan tanpa penghuni, kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dari botol larutan penyegar cap badak di dapur tepatnya di sebelah rak sayur, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning yang salah satu ujungnya diruncingkan dan 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan di kamar mandi tepatnya di bak kamar mandi, dan 1 (satu) buah korek api Gas ditemukan diatas meja kamar, saat

*Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin*





ditemukan barang-barang tersebut oleh petugas menanyakan kepada Terdakwa “nyen ngelah barang-barang ne ? (siapa yang punya barang-barang ini), saya menjawab “barang- barang to gelah tiang (barang-barang tersebut punya saya)”, petugas kembali menanyakan kepada Terdakwa “Ngudyang tuni ngorang sing ade barang-barang ane berhubungan ajak narkoba? (mengapa kamu tadi mengatakan tidak ada barang-barang yang berhubungan dengan narkoba)”, Terdakwa kemudian menjawab “ampura pak, tiang sap, 1 (satu) minggu yang lalu tiang maan nganggo narkoba jenis shabu (maaf pak saya lupa, bahwa 1 (satu) minggu yang lalu saya sempat menggunakan narkoba jenis shabu)” kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba tersebut dibeli dari JUNIOR seberat 0,2 (nol koma dua) gram. Setelah selesai melakukan pengeledahan Terdakwa dibawa ke Polres Gianyar, kemudian sesampainya di Polres Gianyar baru Terdakwa melihat kakak sepupu Terdakwa TONI YULIANTO telah diamankan oleh petugas, selanjutnya petugas melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu, setelah di timbang Terdakwa melihat bahwa berat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu tersebut seberat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga beratnya menjadi 1,16 (satu koma enam belas) gram netto;

- Bahwa Terdakwa menggunakan barang tersebut saat 2015, namun saat itu Terdakwa sempat ditangkap pada tahun 2016, sejak saat itu Terdakwa tidak menggunakan sabu lagi, tetapi baru-baru ini Terdakwa menggunakan sabu Kembali tepatnya tanggal 28 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk waktu dekat-dekat ini Terdakwa menggunakan shabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 28 Januari 2023 yang Terdakwa gunakan sendiri dan dengan sepupu Terdakwa TONI YULIANTO pada tanggal 29 Januari 2023, sekali Terdakwa menggunakan menghabiskan shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua ) gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu merasa lebih tenang dalam menghadapi masalah dalam keluarga saya;
- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu, yaitu sebelum menggunakan, disiapkan sabu-sabu seperlunya, alat isap (Bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap, serbuk sabu-sabu dimasukan kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukan kedalam pipet yang berada di alat isap ( Bong ) selanjutnya pada ujung

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan sanggup membantu petugas dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa tujuan Terdakwa membanting 1 (satu) unit Handphone merk infinix X662 warna hijau dengan sim card Axis nomor 083110010082 tersebut untuk menghilangkan bukti berkaitan dengan chat Whatsapp Terdakwa dengan kakak sepupu Terdakwa TONI YULIANTO yang berkaitan dengan pemesanan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdapat beberapa chat Whatsapp yang berkaitan dengan pemesanan narkoba jenis shabu yang berada di 1 (satu) unit Handphone merk infinix X662 warna hijau dengan sim card Axis nomor 083110010082 yang mati karena Terdakwa banting tersebut, untuk chat Whatsapp dengan kakak sepupu Terdakwa TONI YULIANTO menjelaskan bahwa ada temannya yang bernama EDIK yang meminta tolong untuk dibelikan narkoba jenis shabu, adapun isi chat tersebut yaitu "ne ade timpal cang ane kel ngidih tulung ngorin ci mesenin shabu, benjep kel hubungi ne ci ken timpal cang ne (ada teman saya yang akan meminta tolong untuk dipesankan shabu, nanti kamu akan dihubungi oleh teman saya)", kemudian selang beberapa saat Terdakwa dichat Whatsapp oleh teman kakak sepupu Terdakwa yang bernama EDIK, ada pun isi chat tersebut menjelaskan "Bli yang timpal ne TONI, ngidang idih tulung mesenin shabu 0,4 (nol koma empat) gram ? (Bli saya temannya TONI, bisa minta tolong pesankan shabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram ?) Terdakwa saat itu menjawab "nah, bli sebatas mesenin gen nyak, tapi DIK ane nyemak alamat'e, jani nu ketakonin" (iya, bli sebatas memesankan saja mau, tapi DIK yang mengambil alamatnya), setelah itu Terdakwa langsung menghubungi JUNIOR dan menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram pada dirinya, kemudian JUNIOR menjawab pada saat itu "Kok gak sekalian cari yang 1 (satu) gram, dimana akan dikasih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)", Terdakwa sempat menanyakan "memang berapa biasanya harga 1 gram nya ?", JUNIOR

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dari penawaran tersebut Terdakwa langsung menghubungi EDIK dan menjelaskan terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu EDIK menyetujuinya, kemudian Terdakwa menyuruh EDIK melakukan transfer sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa di no hp 083110010082, sambil menunggu transfer dana tersebut masuk, Terdakwa melanjutkan chat Whatsapp dengan JUNIOR, saat itu Terdakwa meminta nomor rekening JUNIOR dan alamat tempelan shabu di lokasi terdekat dari Terdakwa dan untuk mengetahui lokasi Terdakwa, Terdakwa membagikan maps lokasi yang saat itu berada di Daerah Manuabe, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, sambil menunggu alamat tempelan shabu yang disiapkan oleh JUNIOR, kakak sepupu Terdakwa TONI YULIANTO kembali menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp kemudian kakak sepupu Terdakwa tersebut mengirimkan bukti transfer dari pembelian shabu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), melalui transfer tersebut Terdakwa mengetahui bahwa EDIK dan kakak sepupu Terdakwa TONI YULIANTO sedang bersama-sama di Alfamart Jalan Kesatria untuk mentransferkan uang pembelian shabu tersebut ke rekening DANA milik Terdakwa, setelah dana tersebut masuk saya langsung mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama PITA yang dikirimkan oleh JUNIOR, kemudian selang 1 (jam) lebih JUNIOR mengirimkan Terdakwa alamat tempelan shabu, alamat tersebut berada di sebuah Pot warung di Daerah Manuabe, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa, kemudian alamat maps tersebut Terdakwa teruskan ke Whatsapp milik EDIK dan kakak sepupu Terdakwa TONI YULIANTO;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal terhadap EDIK yang Terdakwa ketahui bahwa ia merupakan teman dari kakak sepupu Terdakwa TONI YULIANTO, dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan dirinya,
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal JUNIOR sebatas chat Whatsapp saja, dan Terdakwa mengenalnya kurang dari 1 (satu) bulan, Terdakwa mengenalnya karena pada saat itu terdapat seseorang yang mengaku bernama JUNIOR yang tiba-tiba menghubungi Terdakwa, dan menawarkan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila ingin memesan narkoba jenis shabu bisa menghubungi dirinya, dan dari penjelasan JUNIOR bahwa dia saat ini berada di Lapas Krobokan, namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan JUNIOR dan Terdakwa tidak mengetahui ciri-ciri serta wajah dari JUNIOR tersebut;

- Bahwa Terdakwa sendiri pernah memesan narkoba jenis shabu untuk saya pakai sendiri sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) sekitar tanggal 28 Januari 2023, dan dalam hal sebagai perantara dalam memesan narkoba jenis shabu, Terdakwa pernah melakukannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa memesan shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram yang dipesan oleh kakak sepupu Terdakwa TONI YULIANTO pada tanggal 29 Januari 2023 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dan yang kedua yakni pada kasus ini yaitu Terdakwa memesan 1 (satu) gram narkoba jenis Shabu yang dipesan oleh EDIK yang merupakan teman dari kakak sepupu Terdakwa TONI YULIANTO pada tanggal 03 Februari 2023 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dari botol larutan penyegar cap badak;
2. 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning yang salah satu ujungnya diruncingkan;
3. 2 (dua) buah pipa kaca;
4. 1 (satu) buah korek api Gas.
5. 1 (satu) unit Handphone merk Infinik X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali dengan Berita Acara NO. LAB.: 150/NNF/2023, tanggal 07 Februari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang dimiliki dan dikuasi oleh TONI YULIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa 1(satu) buah plastik klip bersi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, diberi **nomor barang bukti 1046/2023/NF adalah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali dengan Berita Acara NO. LAB.: 151/NNF/2023, tanggal 07 Februari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode A) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml, diberi **nomor barang bukti 1048/2023/ NF** yang merupakan cairan warna kuning/urine **milik WAWAN PELIANA als. SWAN adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa WAWAN PELIANA als. SWAN ditangkap Sabtu tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.48 wita bertempat di sebuah tempat Sabung Ayam di wilayah Banjar Sapat, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah kos WAWAN PELIANA als. SWAN yang beralamat di Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar sekira pukul 21.00;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap WAWAN PELIANA als. SWAN di sebuah rumah kos, Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, namun hanya ditemukan pada kantong celana yang dikenakan oleh WAWAN PELIANA als. SWAN berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinik X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082 yang sudah dalam keadaan layarnya pecah dan mati, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan dalam kamar kos ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dari botol larutan penyegar cap badak di dapur tepatnya di sebelah rak sayur, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning yang salah satu ujungnya diruncingkan dan 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan di kamar mandi tepatnya di bak kamar mandi, dan 1 (satu) buah korek api Gas ditemukan diatas meja kamar;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dibungkus dengan kertas berwarna kuning

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin





digulung dengan plaster berwarna hitam tersebut diakui kepemilikannya oleh TONI YULIANTO bersama dengan temannya yang bernama EDIK dimana berdasarkan keterangan dari TONI YULIANTO bahwa TONI YULIANTO patungan membeli shabu bersama dengan EDIK, dan pada saat itu TONI YULIANTO menjelaskan bahwa telah mengeluarkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan EDIK mengeluarkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana yang memesan shabu seberat 1 (satu) Gram tersebut adalah EDIK kepada WAWAN PELIANA als. SWAN;

- Bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu tersebut seberat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga beratnya menjadi 1,16 (satu koma enam belas) gram netto;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap TONI YULIANTO dan WAWAN PELIANA als. SWAN, orang yang bernama JUNIOR tidak ikut ditangkap karena Terdakwa WAWAN PELIANA als. SWAN, lupa nomor handphonenya dan nomor tersebut berada dihandphone WAWAN PELIANA als. SWAN sudah dalam keadaan rusak serta mati dimana disebabkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap WAWAN PELIANA als. SWAN handphone miliknya langsung dibanting;
- Bahwa benar Saksi Toni Yulianto baru 2 (dua) kali membeli shabu kepada teman Saksi WAWAN PELIANA Als. SWAN dimana ke 2 (dua) nya pada bulan Januari tahun 2023, yang pertama Saksi membeli shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan diberikan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ke 2 (dua) juga shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan diberikan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali Saksi menebeng membeli shabu kepada teman Saksi WAWAN PELIANA Als. SWAN;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yang bukan tanamanMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata '*Barang Siapa*' menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata '*Barang Siapa*' menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata '*Barang Siapa*' identik dengan '*Setiap Orang*' atau '*Hij*' sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahannya karena pengaruh daya paksa (**overmacht**) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara Terdakwa **Wawan Peliana alias Swan**, diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar dan tidak menyangkal, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata telah sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun surat dakwaan dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian:

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau



- Tanpa adanya kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977); Menimbang bahwa dalam pasal a quo kata-kata “*melawan hukum*” disebut secara *expressive verbis* sehingga unsur melawan hukum merupakan unsur delik yang harus dibuktikan, serta unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada saat penggeledahan terhadap WAWAN PELIANA als SWAN di sebuah rumah kos, Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, namun hanya ditemukan pada kantong celana yang dikenakan oleh WAWAN PELIANA als. SWAN berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082 yang sudah dalam keadaan layarnya pecah dan mati, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan dalam kamar kos ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dari botol larutan penyegar cap badak di dapur tepatnya di sebelah rak sayur, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning yang salah satu ujungnya diruncingkan dan 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan di kamar mandi tepatnya di bak kamar mandi, dan 1 (satu) buah korek api Gas ditemukan diatas meja kamar;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dibungkus dengan kertas berwarna kuning digulung dengan plaster berwarna hitam tersebut diakui kepemilikannya oleh TONI YULIANTO bersama dengan temannya yang bernama EDIK dimana berdasarkan keterangan dari TONI YULIANTO bahwa TONI YULIANTO patungan membeli shabu bersama dengan EDIK, dan pada saat itu TONI YULIANTO menjelaskan bahwa telah mengeluarkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan EDIK mengeluarkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana yang memesan shabu seberat 1 (satu) Gram tersebut adalah EDIK kepada WAWAN PELIANA als. SWAN;

Menimbang, bahwa terungkap pula 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu tersebut seberat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,17 (nol koma tujuh

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin



belas) gram sehingga beratnya menjadi 1,16 (satu koma enam belas) gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yang bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa WAWAN PELIANA als. SWAN ditangkap Sabtu tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.48 wita bertempat di sebuah tempat Sabung Ayam di wilayah Banjar Sapat, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah kos WAWAN PELIANA als. SWAN yang beralamat di Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar sekira pukul 21.00;

Menimbang, pada saat penggeledahan terhadap WAWAN PELIANA als. SWAN di sebuah rumah kos, Banjar Gentong, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, namun hanya ditemukan pada kantong celana yang dikenakan oleh WAWAN PELIANA als. SWAN berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082 yang sudah dalam keadaan layarnya pecah dan mati, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan dalam kamar kos ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dari botol larutan penyegar cap badak di dapur tepatnya di sebelah rak sayur, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning yang salah satu ujungnya diruncingkan dan 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan di kamar mandi tepatnya di bak kamar mandi, dan 1 (satu) buah korek api Gas ditemukan diatas meja kamar;





Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu dibungkus dengan kertas berwarna kuning digulung dengan plaster berwarna hitam tersebut diakui kepemilikannya oleh TONI YULIANTO bersama dengan temannya yang bernama EDIK dimana berdasarkan keterangan dari TONI YULIANTO bahwa TONI YULIANTO patungan membeli shabu bersama dengan EDIK, dan pada saat itu TONI YULIANTO menjelaskan bahwa telah mengeluarkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan EDIK mengeluarkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana yang memesan shabu seberat 1 (satu) Gram tersebut adalah EDIK kepada WAWAN PELIANA als. SWAN;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu tersebut seberat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga beratnya menjadi 1,16 (satu koma enam belas) gram netto;

Menimahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap TONI YULIANTO dan WAWAN PELIANA als. SWAN, orang yang bernama JUNIOR tidak ikut ditangkap karena Terdakwa WAWAN PELIANA als. SWAN, lupa nomor handphonenya dan nomor tersebut berada dihandphone WAWAN PELIANA als. SWAN sudah dalam keadaan rusak serta mati dimana disebabkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap WAWAN PELIANA als. SWAN handphone miliknya langsung dibanting;

Menimbang, bahwa Saksi Toni Yulianto baru 2 (dua) kali membeli shabu kepada teman Saksi WAWAN PELIANA Als. SWAN dimana ke 2 (dua) nya pada bulan Januari tahun 2023, yang pertama Saksi membeli shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan diberikan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ke 2 (dua) juga shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan diberikan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali Saksi menebeng membeli shabu kepada teman Saksi WAWAN PELIANA Als. SWAN;

Menimbang, bahwa mengacu pada Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali dengan Berita Acara NO. LAB.: 151/NNF/2023, tanggal 07 Februari 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode A) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ml, diberi **nomor barang bukti 1048/2023/ NF** yang merupakan cairan warna kuning/urine **milik**



**WAWAN PELIANA als. SWAN adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I” dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai 51 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *original intent* pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa UU *a quo* juga mengamanatkan peningkatan derajat Kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menegakan hukum demi pengayoman warga masyarakat oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis terhadap Terdakwa sebagaimana sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai Langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama adalah sebagai Langkah pendidikan betin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya dimana diperlukan penerapan adagium "*Poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*" yang berarti biarkanlah hukum dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dari botol larutan penyegar cap badak;
- b. 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning yang salah satu ujungnya diruncingkan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Gin



- c. 2 (dua) buah pipa kaca;
- d. 1 (satu) buah korek api Gas.
- e. 1 (satu) unit Handphone merk Infinik X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082

mengenai barang bukti tersebut diatas dengan dihubungkan dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yang terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yang berkaitan erat dengan barang bukti sehingga Majelis Hakim berpendapat layak dan patut menurut hukum sesuai ketentuan pasal 136 Undang – Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan Narkotika, demi kesejahteraan dan kesehatan Sumber Daya Manusia Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum (residivis);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama proses persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Peliana alias Swan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) dari botol larutan penyegar cap badak;
  - 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening bergaris kuning yang salah satu ujungnya diruncingkan;
  - 2 (dua) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah korek api Gas.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Infinik X662 warna Hijau dengan simcard Axis nomor 083110010082

**Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Selasa, tanggal 4 Juli 2023**, oleh Kuku Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., dan Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 6 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Made Yuni Fitriarsi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Arief Adhitya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik / *teleconference*  
dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Ttd

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Luh Made Yuni Fitriyanti, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)